



ANALISIS PERAN AUDIT FORENSIK DALAM MENGUNGKAP FRAUD PADA PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Febri Br Hutabarat

Universitas Negeri Medan

Maya Wulandari

Universitas Negeri Medan

Putri Kemala Dewi Lubis

Universitas Negeri Medan

Tina Angelia

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: febrivalensiahutabarat@gmail.com

Abstrak. *Forensic audits have a crucial role in uncovering fraud in the management of social assistance funds during the COVID-19 pandemic. Through a quantitative approach using secondary data from previous research and literature studies, the research analyzes the effectiveness of forensic audits in identifying fraud, including inflating the number of aid recipients and diverting funds. The findings show that forensic audits provide a systematic framework for uncovering fraud patterns. The main aim of this research is to determine and analyze the effectiveness of the use of social assistance funds during COVID-19 and detect fraud in the form of fraud therein. The results of this research emphasize the important role of forensic audits in maintaining the integrity and public trust in government social assistance programs, especially during times of crisis such as the COVID-19 pandemic.*

Keywords: *Forensic Accounting; Fraud; Social Assistance.*

Abstrak. Audit forensik memiliki peran krusial dalam mengungkap fraud pada pengelolaan dana bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu dan studi pustaka, penelitian menganalisis efektivitas audit forensik dalam mengidentifikasi kecurangan, termasuk pengelembungan jumlah penerima bantuan dan pengalihan dana. Temuan menunjukkan bahwa audit forensik memberikan kerangka kerja sistematis untuk mengungkap pola penipuan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis efektivitas penggunaan dana bantuan sosial semasa COVID-19 dan mendeteksi kecurangan berupa fraud didalamnya. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran audit forensik dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik; Fraud; Bantuan Sosial.

PENDAHULUAN

Di Indonesia fenomena terjadinya fraud (kecurangan) di berbagai sektor menjadi suatu hal yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan umum. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016) fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE

Indonesia terhadap 239 responden menunjukkan bahwa fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan persentase 64,4%, selanjutnya yaitu jenis fraud penyalahgunaan asset/kekayaan dengan presentase 28,9% dan jenis fraud laporan keuangan dengan presentase 6,7%.

Pada tahun 2020 muncul virus yang dapat menyebabkan kematian pada seseorang, atau yang kerap disebut dengan COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Wabah tersebut semakin luas penyebarannya yang dapat menyebabkan kematian. Untuk mengatasi wabah tersebut, pemerintah Indonesia melakukan segala upaya agar dapat memutus penyebaran virus covid-19, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala Mikro (PPKM Mikro), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4, selain hal tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan vaksin bagi masyarakat Indonesia serta melakukan edukasi-edukasi mengenai virus COVID-19.

Sejak awal terjadi pandemi COVID-19 di bulan April 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa seluruh biaya perawatan pasien yang terpapar COVID-19 akan ditanggung negara. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Kementerian Kesehatan membayar klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp13,55 Trilyun kepada rumah sakit (RS) dengan nilai tunggakan pembayaran mencapai Rp6,62 Trilyun pada tahun 2020. Di tahun 2021, jumlah pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 meningkat pesat mencapai Rp83,24 Trilyun dengan nilai tunggakan pembayaran mencapai Rp20,10 Trilyun. Tingginya nilai tunggakan pembayaran oleh Kementerian Kesehatan kepada RS menunjukkan adanya besarnya nilai keterlambatan pembayaran oleh Kementerian Kesehatan kepada RS. Ditambah dengan adanya penurunan pendapatan dari layanan rutin rumah sakit, RS dan pelayanan pasien dapat terhenti karena rumah sakit mengalami kesulitan keuangan. (Ambarwati, 2021).

Kementerian keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan bahwa virus Covid-19 memberikan implikasi yang negatif terhadap perekonomian domestik seperti menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor keuangan dan perbankan yang mana hal tersebut berdampak terhadap masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, banyaknya pegawai yang dirumahkan, negara mengalami kerugian yang sangat besar hingga terjadinya kecurangan-kecurangan (fraud) (Fitriyani, 2021). Kecurangan (fraud) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut (Arthana, 2019).

Studi Haliim dan Dwiranda (2020) juga menyibak kebijakan dana hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yang dalam praktiknya kerap memiliki celah untuk disalahgunakan para birokrat dan para elite politik dalam skema korupsi politik yang beroperasi secara sistemik, solid, dan sinergis; baik untuk tujuan akumulasi kapital maupun untuk peningkatan popularitas/elektabilitas politik para pelaku. Pengelolaan dana hibah/bansos yang kurang efektif tak hanya diakibatkan oleh tata kelola penyaluran yang buruk (bad governance), namun juga oleh

faktor banalitas kekuasaan, moral kepemimpinan dan budaya, serta perilaku elite dan birokrat lokal yang berwatak koruptif.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi virus corona. Dan semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu bantuan sosial dana bansos Covid- 19 tersebut juga diharapkan bisa memberi solusi yang tepat sasaran untuk masyarakat terutama masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah akibat pengaruh pandemi Covid-19.

Di Indonesia, terdapat banyak sekali terjadi kecurangan (fraud) yang mana salah satu dalam hal ini yang dimanfaatkan adalah bantuan dana sosial covid-19 yang seharusnya dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi tetap saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Seperti kasus yang terjadi di Kota Malang pada bulan Agustus tahun 2021 yang mana terdapat penyalahgunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 450 juta yang dilakukan oleh perangkat desa.

KAJIAN TEORI

1) Akuntansi Forensik

Standar Practices for investigative and forensic accounting (IFA) Kanada, maupun dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Forensic Accounting (Akuntansi Forensik) di Indonesia dalam Soepardi (2009) secara garis besar terdapat tiga manfaat atas kegiatan seorang auditor forensik, yaitu :

1. Dukungan kepada manajemen
2. Dukungan dalam proses hukum
3. Keterangan ahli

Terdapat beberapa indikator yang ada dalam audit forensik :

1. Audit forensik dalam mencegah kecurangan
2. Tingkat materialitas audit forensik
3. Tugas auditor forensik
4. Tanggung jawab auditor forensik
5. Spesifikasi keahlian yang diperlukan auditor forensik
6. Independensi dan objektivitas
7. Bukti audit forensik

Crumbley (2012) yang merupakan Editor in chief dari Journal of Forensic Accounting mengutarakan “secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, yang artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam ajang perseteruan selama proses pengadilan atau proses peninjauan judicial atau administratif”. Fungsi dari audit forensik juga untuk memberikan bukti dimuka hukum, sehingga fungsi utama dari audit forensik itu sendiri adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap t. Tuanakotta (2012) mengemukakan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk

penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun swasta, sehingga apabila memasukkan pihak yang berbeda, maka akuntansi forensik menurut Crumbley dalam Tuanakotta (2012) mengemukakan bahwa secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, yang tahan uji dalam kancan perseteruan selama proses pengadilan, dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administrative tindak kriminal.

Tuanakotta (2012) mengemukakan di sektor publik (pemerintahan), tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi diantara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara (BPK), ada lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintah (BPKP), ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group seperti ICW, Pekat UGM, dan sebagainya.

Menurut Miqdad (2008), langkah-langkah untuk mencegah terjadinya fraud antara lain:

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas dari pada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. Mengefektifkan aktivitas pengendalian dengan cara review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.
3. Meningkatkan kultur organisasi.
4. Mengefektifkan fungsi internal audit

2) Fraud (Kecurangan)

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu individu atau lebih didalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat yang memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Fraud biasanya kebohongan untuk memperoleh keuntungan tertentu yang menyebabkan seseorang menderita kerugian, tetapi berbohong tidak selalu menyebabkan kerugian pada orang (Oyedokun, 2016).

(Karyono, 2013) menyatakan bahwa Fraud merupakan suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu contohnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, Fraud diterjemahkan sebagai kecurangan, sedangkan error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No.32. Fraud dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) Fraud yang dilakukan oleh manajemen yaitu dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor yang bersifat finansial atau non finansial.
2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'kecurangan kas' dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta fraudulent disbursement.
3. Korupsi (Corruption) Korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat undang-undang korupsi, yaitu: 1) melawan hukum, 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3) Bantuan Dana Sosial

Bantuan dana sosial adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi lainnya untuk mendukung individu atau kelompok yang membutuhkan. Amartya Sen, seorang ekonom terkenal, mengaitkan bantuan dana sosial dengan konsep "kapabilitas" dan "fungsi". Menurutnya, bantuan sosial adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu agar dapat mencapai kehidupan yang layak dan berpartisipasi dalam masyarakat secara bermartabat. Bantuan dana sosial membantu individu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan peluang mereka untuk berkontribusi secara produktif dalam ekonomi. Ia menekankan bahwa tujuan dari bantuan dana sosial adalah untuk menyediakan jaring pengaman bagi individu yang mengalami kesulitan ekonomi, serta untuk membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi.

Secara umum, bantuan dana sosial adalah instrumen yang digunakan untuk mendukung individu dan keluarga dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kohesi sosial. Bantuan ini dapat berupa tunjangan langsung, subsidi, atau program-program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan peluang individu dalam masyarakat. Terdapat beberapa teori dalam penerapan bantuan dana sosial kepada masyarakat:

1. Teori Distribusi Optimal

Teori ini berpendapat bahwa dalam distribusi dana bantuan sosial, sumber daya harus dialokasikan secara efisien untuk mencapai manfaat maksimal bagi penerima manfaat.. Dalam konteks evaluasi peran audit forensik, teori ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana bantuan sosial untuk mencegah penyalahgunaan dan penggelapan dana, yang dapat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut. Dengan demikian, teori distribusi optimal memberikan kerangka kerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan sosial dalam mengatasi dampak krisis seperti pandemi COVID-19.

2. Teori Agency

Teori ini menggarisbawahi hubungan prinsipal-agensi antara pemerintah sebagai prinsipal yang menyalurkan dana bantuan sosial dan lembaga-lembaga atau individu sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Dalam konteks pandemi COVID-19, teori ini menyoroti potensi konflik kepentingan antara pemerintah yang ingin memberikan bantuan secara

efektif dan efisien dengan agen-agen yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok dalam penggunaan dana tersebut. Evaluasi peran audit forensik dalam teori ini mencakup penelusuran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial, serta deteksi potensial dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan oleh agen-agen yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan akses berupa studi kasus, atau studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari sumber-sumber literatur yang relevan. Ini termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan informasi dari sumber-sumber ini untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti, menyusun argumen atau hipotesis, dan mendukung temuan-temuan yang ada dengan bukti yang ada dalam literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan audit forensik dalam mengungkap fraud pada pengelolaan dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup pencarian dan analisis literatur dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu terkait topik tersebut, serta pengumpulan informasi dari studi kasus atau laporan resmi tentang fraud dalam pengelolaan dana bantuan sosial selama pandemi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis laporan auditor terkait audit forensik yang telah dilakukan pada lembaga atau instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana bantuan sosial selama pandemi, untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mengungkap fraud. Pengumpulan data statistik dari lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang tingkat fraud yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Korban dari kasus ini adalah para warga yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (bansos) COVID-19. lokasi dari korban korupsi ini yaitu di Jakarta Utara dan DKI Jakarta.

Deskripsi Temuan Hasil Penelitian

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilaksanakan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada tahun 2020. korupsi merupakan bentuk fraud yang menimbulkan kerugian besar dan marak terjadi di Indonesia, terutama korupsi yang dilakukan oleh aparat negara, tetapi pengetahuan masyarakat mengenai cara menganalisis kasus dan pendeteksian fraud masih minim.

Sri Manah adalah warga yang bertempat tinggal di kawasan Kampung Walang, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Sri berusia 53 tahun, memiliki empat anak, dan mencari nafkah dengan menjual makanan, tetapi sempat berhenti berjualan karena sakit. Sri dianggap sebagai pengurus di kampungnya sehingga para tetangga mengadu masalah tidak memperoleh bansos kepadanya. Isi paket bansos yang sebelumnya cukup untuk empat orang selama dua

pekan mengalami penurunan. Perangkat desa menjelaskan bahwa paket bansos tidak cukup untuk dibagi ke semua warga sehingga satu paket dibagi menjadi dua bagian.

Muhariyati adalah warga DKI Jakarta dan perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta. Para wanita disabilitas berprofesi sebagai pemijat, penjahit, penjual, dan lainnya mengalami kesulitan karena PSBB. Muhariyati menjelaskan bahwa awalnya kualitas bantuan masih bagus, tetapi jumlah dan kualitas paket bansos semakin memburuk di tahap selanjutnya. Eny Rochayati adalah warga Kampung Marlina, Jakarta Utara. Eny mengajukan gugatan ganti rugi dengan harapan bisa memberikan efek jera kepada pelaku korupsi (BBC News Indonesia, 2021).

Pembahasan Hasil Penelitian

Aspek Kajian Teoritis

Fraud adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengelabui orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, hingga mengubah informasi yang dipandang mampu untuk memengaruhi dan mengubah keputusan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang melakukannya (Utomo, 2018). Menurut Albrecht, dkk. (2014), ada dua cara untuk memperoleh sesuatu dari orang lain secara ilegal, yaitu melalui paksaan atau penipuan. Fraud mencakup segala cara penipuan untuk memperoleh aset orang lain. Menurut Hall (2011), fraud mengindikasikan representasi palsu dari fakta yang bersifat material yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain. Aksi ini dilakukan untuk menipu dan mendorong pihak lain untuk mengandalkan fakta yang bisa menyebabkan kerugian. Fraud harus memenuhi lima kondisi, yaitu representasi palsu, fakta material, niat, ketergantungan yang dibenarkan, dan kerugian. Occupational fraud didefinisikan sebagai pemanfaatan pekerjaan seseorang untuk meningkatkan kekayaan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi dengan unsur kesengajaan (ACFE, 2020).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan fraud ke dalam tiga kelompok utama yang dikenal dengan sebutan Fraud Tree. Tiga kategori utama fraud, yaitu:

1. Penyalahgunaan aset, di mana seseorang mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi tempatnya bekerja.
2. Kecurangan laporan keuangan, di mana seseorang menyebabkan salah saji atau menghilangkan informasi material di laporan keuangan dengan sengaja.
3. Korupsi, di mana seseorang menyalahgunakan pengaruh mereka dalam transaksi dengan cara yang melanggar kewajiban untuk memperoleh keuntungan langsung atau tidak langsung.

Aspek Kajian Empiris

Dewi Anggraini, Eri Triharyati, Helen Anggia Novita (2019) membuat sebuah penelitian yang berjudul “AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM

PENGUNGKAPAN FRAUD”. Dalam penelitiannya, Dewi dan kawan kawan menyimpulkan bahwa Audit investigatif adalah bentuk audit untuk mengungkap kecurangan dengan menggunakan pendekatan penyelidikan. Auditor memulai dengan praduga kecurangan, mempengaruhi langkah-langkah audit seperti wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik penyelidikan seperti pengintaian juga bisa digunakan untuk membuktikan terjadinya fraud.

Aspek Implikasi

Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti Juliari, memberikan banyak dampak kerugian bagi warga dan juga kerugian bagi negara. Dampak yang paling besar dari kasus korupsi bansos COVID-19 adalah membuat perekonomian negara menjadi rusak dan tidak stabil. Negara mengalami kerugian sebesar Rp32,48 miliar yang telah diterima oleh mantan Mensos (Sonia, 2021b). Kasus korupsi dana bansos berakibat pada kekecewaan dan ketidaksejahteraan para warga yang membutuhkan. Praktik suap yang dilakukan di masa pandemi ini berdampak sangat besar bagi korban, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian (Kamil, 2021). Ada warga yang tidak memperoleh bansos sama sekali, ada pula yang mendapat paket bansos dengan jumlah sedikit atau kualitas buruk, bahkan mendekati kadaluarsa. Namun, warga terpaksa mengolah bahan makanan seadanya demi bertahan hidup.

Berdasarkan kasus yang diangkat, peneliti menganalisis adanya red flags pada kasus ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat lima hal umum red flags pada korupsi, yakni hubungan antara karyawan dan vendor resmi, hubungan rahasia antara karyawan dengan pihak ketiga, tidak ada klarifikasi atas persetujuan manajemen atas pemilihan pihak ketiga, hal aneh dalam pencatatan akuntansi, dan anomali dalam penemilihan vendor. Implementasi red flags pada penelitian ini digunakan untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi pada kasus korupsi bansos COVID-19. Pembahasan red flags pertama adalah hubungan antara karyawan dengan vendor resmi. Pada kasus ini ditemukan adanya hubungan spesial antara PPK dengan para vendor. Pada bulan Mei hingga November 2020, Matheus dan Adi mengadakan kontrak pekerjaan dengan vendor, yaitu Ardian, Harry Sidabuke, dan juga PT PRI yang diduga dimiliki oleh Matheus. Dalam praktiknya, Matheus dan Adi mematok biaya seharga Rp10.000 untuk setiap sembako dengan harga satuan paket Rp300.000 (Sahara, 2021). Dapat dilihat bahwa adanya hubungan spesial antara PPK dengan para vendor, dimana PPK melakukan perjanjian adanya fee untuk setiap paket sembako ditambah lagi salah satu vendor merupakan milik dari Matheus. Dengan adanya patokan fee dan kepemilikan vendor yang juga merupakan anggota dari PPK sendiri, tentu menandakan adanya hubungan spesial antara kedua pihak hingga timbulnya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi.

Red flags kedua adalah terdapat hubungan rahasia terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah vendor, PPK, dan juga orang kepercayaan Juliara Batubara. Vendor yang ditunjuk dalam penyaluran sembako bansos ini adalah Ardian, Harry Sidabuke, dan PT PRI. Hubungan rahasia ini terjadi antara PT PRI dengan anggota PPK. Menurut hasil temuan ICW, PT PRI ini merupakan milik dari salah satu anggota PPK, yakni Matheus. Selain itu pihak ketiga yang terlibat dalam kasus ini adalah orang kepercayaan Juliara, Eko dan Shely N. Mereka mengelola hasil korupsi tersebut untuk membiayai kehidupan pribadi Juliara Batubara.

Red flags yang ketiga adalah tidak adanya klarifikasi atas persetujuan manajemen atas pemilihan pihak ketiga. Dalam menetapkan anggota PPK, Juliara Batubara menunjuk secara langsung Matheus dan Adi tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Menurut peneliti, penunjukan secara langsung ini memungkinkan adanya kolusi terlebih dahulu antara Juliara Batubara dengan Matheus dan Adi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) melakukan audit terhadap dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial. Hasil yang ditemukan, yakni terdapat selisih harga dari bansos sembako sebanyak Rp74 miliar. Selisih harga tersebut dibayarkan Kementerian Sosial kepada vendor. Temuan yang kedua adalah terdapat kelebihan bayar kepada vendor dan besarnya biaya pengadaan goodie bag yang dikerjakan oleh PT Sri Rejeki Isman, Tbk dan PT Khalifa Rancang Rancak. Untuk mengawasi kasus ini, KPK membuat whistleblowing system yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan adanya tindakan penyelewengan, khususnya tindak pidana korupsi yang akan diteruskan dan ditindak tegas bersama Polri, Kejaksaan Agung, hingga Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sistem ini dapat diakses melalui website KWS maupun aplikasi JAGA. Adapun Peran audit forensik dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah untuk melakukan audit yang mendalam dan menyeluruh terhadap transaksi keuangan dan pengelolaan dana bansos. Audit forensik dapat membantu mengidentifikasi potensi kecurangan, menemukan bukti-bukti kecurangan yang terjadi, serta memberikan rekomendasi untuk pencegahan kecurangan di masa mendatang. Proses implementasi audit forensik dalam mengungkap fraud pada penyaluran dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19 melibatkan langkah-langkah seperti melakukan audit mendalam terhadap transaksi keuangan, memeriksa selisih harga dan kelebihan bayar kepada vendor, serta mengidentifikasi potensi kecurangan dan bukti-bukti kecurangan yang terjadi. Audit forensik juga dapat membantu dalam mendeteksi red flags yang umum terkait dengan tindakan korupsi, seperti hubungan antara pegawai dan vendor yang diotorisasi, hubungan rahasia antara pegawai dan pihak ketiga, serta kurangnya persetujuan manajemen dalam pemilihan pihak ketiga. Beberapa Faktor yang mempengaruhi efektivitas audit forensik dalam mengungkap fraud pada pengelolaan dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 menurut penelitian ini meliputi kemampuan melakukan audit mendalam terhadap transaksi keuangan, kemampuan mengidentifikasi red flags yang umum terkait dengan tindakan korupsi, serta aksesibilitas terhadap whistleblowing system yang memudahkan pelaporan tindakan penyelewengan. Hasil Temuan audit forensik terhadap pengelolaan dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19 dapat berdampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya audit forensik yang mendalam, transparansi dalam pengelolaan dana bansos dapat ditingkatkan, akuntabilitas penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program bantuan sosial dapat meningkat. dan Untuk meningkatkan efektivitas audit forensik dalam mengungkap fraud pada pengelolaan dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19, dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan melakukan audit mendalam terhadap transaksi keuangan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi red flags yang umum terkait dengan tindakan korupsi, serta memperkuat aksesibilitas terhadap whistleblowing system untuk memudahkan pelaporan tindakan penyelewengan.

KESIMPULAN

Audit forensik memainkan peran krusial dalam mengungkap dan mencegah tindakan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Dengan teknik investigasi yang mendalam dan analisis data yang komprehensif, audit forensik mampu mendeteksi pola-pola mencurigakan dan mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar. Temuan audit forensik menunjukkan adanya sejumlah kasus penyelewengan dana bantuan sosial yang melibatkan manipulasi data penerima, penggelembungan nilai bantuan, dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.

Implementasi audit forensik membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh auditor forensik berkontribusi pada perbaikan sistem pengendalian internal dan kebijakan distribusi dana yang lebih efektif. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran audit forensik dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan agar audit forensik dijadikan bagian integral dari proses pengawasan pengelolaan dana publik untuk mencegah dan mengatasi kecurangan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, Made Subianta dan Harti Budi. (2023). POTENSI KECURANGAN (FRAUD) DALAM KLAIM PENGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN COVID-19. Jakarta Barat: Jurnal KRISNA.

Christian, Natalis, Shella, Fransiska, Juliani Cesilia, Nindi Suci Rahmadani, dan Sherly. (2022). ANALISIS KASUS FRAUD KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19. Batam: AKUNTANSI DEWANTARA.

Diah Febriyanti dan Devyanthi Syarif. (2023). Efektifitas peran akuntan forensik dalam mengatasi fraud: analisis fraud pentagon theory. Bandung: INOVASI.

Fauzan, Purnamasari dan Gunawan, 2015. Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat). Prosiding Akuntansi. ISSN: 2460-6561.

Hairunisah, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. (2022). Hairunisah ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD BANTUAN DANA SOSIAL COVID-19 DI LINGKUNGAN KOTA MALANG. Malang: E-JRA.

Launa, Hayu Lusianawati. (2021). POTENSI KORUPSI DANA BANSOS DI MASA PANDEMI COVID-19. Jakarta selatan: MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER KOMUNIKASI MASSA.

Okoye, dan Gbegi. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). : International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.

Ramadhan, Muh Syahru dan Mulyati. (2022). OPTIMALKAH PROSES AUDIT FORENSIK DAN INVESTIGASI SELAMA COVID-19?. Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Syafitria, Endang, Syifa Aghniab, dan Pupung Purnamasaric. (2021). Pengaruh Audit Forensik Terhadap Fraud yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Perusahaan. Bandung: Jurnal Akuntansi.

Trihargo, Gatot. (2020). SURVEI FRAUD INDONESIA 2019. Jakarta: ACFE INDONESIA CHAPTER.

Wijayanti, Provita dan Rustam Hanafi. (2018). PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAHAN DESA. Semarang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Wuysang, Recky Vincent Oktaviano, Grace Nangoi, dan Winston Pontoh. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGUNGKAPAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.